



**STATUS WANITA DI NEGARA MUSLIM MODERN:
STUDI TERHADAP HUKUM KELUARGA
DI TUNISIA DAN INDONESIA**

*Lia Noviana**

ABSTRAK:

Salah satu fenomena penting yang muncul di dunia muslim sejak awal abad ke-20 adalah adanya upaya pembaharuan hukum keluarga di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim baik dengan metode intra doctrinal reform maupun extra doctrinal reform. Adapun tujuan pembaharuan hukum keluarga di antaranya ialah untuk unifikasi hukum, tuntutan peningkatan status wanita dan merespon perkembangan masyarakat yang selalu bergerak dinamis. Dapat dikatakan bahwa tujuan kedua ini merupakan tujuan dari reformasi Undang-Undang Perkawinan di mayoritas negara-negara muslim, meskipun tidak menutup kemungkinan di beberapa negara mencakup beberapa tujuan sekaligus. Dengan menggunakan metode descriptive comparative, penelitian ini membahas tentang materi-materi pembaharuan hukum keluarga dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembaharuan hukum keluarga di negara Tunisia dan Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya pembaharuan hukum keluarga di Tunisia tidak lepas dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal: pengaruh Prancis dalam usaha sekularisasi dan pengaruh Habib Bourguiba yang berhasrat menjadikan Tunisia sebagai negara sekuler dan faktor internal: adanya reinterpretasi nash Al-Qur'an dan peningkatan status wanita di Tunisia. Sedangkan pembaharuan hukum keluarga di Indonesia dilatarbelakangi oleh adanya heterogenitas masyarakat dan usaha unifikasi hukum.

Kata Kunci: *Status Wanita; Hukum Keluarga; Tunisia dan Indonesia.*

* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, email: ling2.nahyez@gmail.com

ABSTRACT:

One important phenomenon that has emerged in the Muslim world since the beginning of the 20th century is the effort to reform family law in Muslim-majority countries with both intra-doctrinal reform and extra doctrinal reform methods. Some of the objectives of the renewal of family law are to unify the law, to legalize women's equal rights, and to respond to the dynamic development of a society. It is well known that the legalization of women's equal rights is mostly becomes the main goal in reforming the Marriage Law in the majority of Muslim countries, although some countries may also put other goals at once. Using descriptive-comparative methods, this study attempts to discuss the renewal material of family law and the factors that underlie the renewal in Indonesia and Tunisia. The results of the study show that the renewal of family law in Tunisia is inseparably influenced by two factors; namely external factors: the influence of France in their secularization efforts as well as the influence of Habib Bourguiba, who desires to make Tunisia as a secular state; and the internal factors: the reinterpretation of the Qur'anic text and some efforts done in Tunisia to improve the women's status. On the other hand, the renewal of family law in Indonesia is motivated by the heterogeneity of the community and the effort of law unification.

Keywords: *Women's Status; Family Law; Tunisia and Indonesia.*

PENDAHULUAN

Negara Muslim adalah negara-negara yang penduduk muslimnya lebih dari 50% dari keseluruhan jumlah penduduk, meskipun konstitusinya tidak secara eksplisit menyebutkan diri sebagai negara Islam.¹ Dalam catatan sejarah, hampir seperempat penduduk dunia adalah muslim dan muslim terbesar di dunia tersebar di benua Asia. Benua Afrika menempati posisi kedua, dan selanjutnya adalah benua Eropa. Sedangkan benua Australia dan Amerika, Islam berkedudukan sebagai minoritas.

Dari ketiga belas aspek pembaharuan yang diusung oleh negara-negara mayoritas Muslim,² dapat dilihat bahwa mayoritas tujuan pembaharuan

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 33.

² Menurut penelitian Tahir Mahmood, ada tiga belas aspek dalam UU Hukum Keluarga di Dunia Muslim kontemporer yang mengalami reformasi, yakni: batasan umur minimal boleh kawin, pencatatan perkawinan, pembatasan peran wali dalam perkawinan, pembatasan kebolehan poligami, nafkah keluarga, pembatasan hak cerai suami, mahar,

hukum keluarga adalah untuk peningkatan status wanita. Di antaranya ialah tentang pembatasan usia menikah, kewajiban pencatatan perkawinan, pembatasan poligami bagi suami, peran wali dan kebebasan wanita dalam menentukan pilihan, perjanjian perkawinan, proses perceraian, pemberian mut'ah pasca perceraian dan hak waris.

Jika ditelaah lebih lanjut, dalam Al-Qur'an surat Al-Hujrat: 13 memang disebutkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita, baik dari segi tanggung jawab, amalan, serta hak dan kewajibannya. Hal yang membedakan antara mereka adalah ketaqwaan di hadapan Allah. Namun demikian, terdapat kesan keseimbangan ini diikuti dengan adanya diskriminasi terhadap wanita, misalnya disebutkan bahwa hak waris laki-laki dua kali lipat dari bagian wanita,³ kesaksian seorang laki-laki sama dengan kesaksian dua orang wanita,⁴ suami memiliki hak mutlak terhadap talak⁵, penyelesaian *nusyuz* istri terhadap suami dan sebaliknya.⁶

Pembaharuan hukum Islam dalam format perundang-undangan hukum keluarga pertama di dunia dimulai pada tahun 1917 dengan disahkannya "the Ottoman law of family rights" (Undang-Undang tentang hak-hak keluarga) oleh pemerintah Turki. Pembaruan ini diikuti oleh negara-negara muslim modern lainnya, yaitu Mesir tahun 1920, Iran tahun 1931, Syiria tahun 1953, Tunisia tahun 1956, Pakistan tahun 1961 dan Indonesia tahun 1974.⁷ Adapun negara-negara Timur Tengah, tercatat hanya lima negara yang belum melakukan reformasi hukum keluarganya, dimana negara-negara ini pun sekarang sedang menjalani proses *legal drafting* (legislasi)

hak-hak dan kewajiban para pihak akibat perceraian, masa kehamilan dan implikasinya, hak kewalian orang tua, hak waris, *washiyyah wājibah*, dan pengelolaan wakaf. Dalam Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Times Press, 1987), 11.

³ QS. An-Nisa: 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah Karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (lihat surat An Nisa': 34).

⁴ Dalam persaksian, seorang wanita hanya dihitung setengah laki-laki (lihat QS. Al-Baqarah: 282)

⁵ Dalam hal talak, suami mempunyai hak mutlak, kapan saja suami bisa menalak istrinya, bahkan tanpa alasan sekalipun (lihat QS. Al-Baqarah: 226-231)

⁶ Jika seorang istri *nusyuz*/membangkang terhadap suaminya, maka ada tiga tahapan penyelesaian oleh suami, yaitu 1) menasehati, 2) membiarkan istri sendiri di tempat tidur, 3) memukul di bagian yang tidak membahayakan. (lihat QS. An-Nisa: 36). Namun jika seorang suami bertindak *nusyuz* terhadap istrinya maka dianjurkan untuk berdamai/ shulh (lihat QS. An-Nisa: 128)

⁷ M. Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 1.

dalam pembaharuan hukum keluarga tersebut. Mereka adalah, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, dan Oman.⁸

Di antara negara Muslim modern yang secara revolusioner melakukan pembaharuan hukum keluarga di negaranya ialah Tunisia. Latar belakang terjadinya reformasi dan kodifikasi hukum Islam di Tunisia, tidak banyak berbeda dengan proses yang terjadi di Mesir dan negara-negara Timur tengah lainnya. Sebelum dominasi Turki Usmani di Tunisia, sebagian besar umat Islam Tunisia mengikuti ketentuan-ketentuan hukum Islam menurut madhab Maliki. Akan tetapi setelah secara resmi pemerintah Turki mengadopsi madhab Hanafi untuk wilayah Tunisia, akhirnya madhab Hanafi pun berpengaruh juga di Tunisia. Konsekuensinya, kasus-kasus tertentu harus diputuskan menurut sistem hukum yang dianut oleh para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan. Karena itu, dalam Lembaga peradilan terdapat dua majlis Hakim, yaitu dari madhab Hanafi dan Maliki yang berwenang terhadap yurisdiksi masing-masing.⁹

Di Indonesia sendiri, yang merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim, Hukum Keluarga Muslim pernah diresepsi dan dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat Muslim. Meski didominasi oleh fikih Syafi'iyah, namun lambat laun pengaruh madhab Hanafi mulai diterima. Penerimaan dan pelaksanaan hukum keluarga Islam ini dapat dilihat pada awal masa-masa kerajaan Islam.¹⁰

Penelitian tentang status wanita di negara Muslim modern bukanlah hal baru dalam dunia akademik. Misalnya, artikel yang ditulis oleh Edi Darmawijaya berjudul Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia).¹¹ Selain itu, artikel yang ditulis oleh Sri Wahyuni tentang Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di negara-negara Muslim¹² dan Ahmad Bunyan Wahib tentang Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim.¹³ Berdasarkan kajian terhadap berbagai riset yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Karena dalam penelitian ini membahas tentang

⁸ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World* (Bombay: N.M.Tripathi PUT Ltd, 1972), 49.

⁹ Mudzhar, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern*, 85.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 12–28.

¹¹ Edi Darmawijaya, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia Dan Indonesia)," *Gender Equality* 1(5) (2015).

¹² Sri Wahyuni, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara-Negara Muslim," *Hukum Keluarga Islam* 6 (2) (2016).

¹³ Ahmad Bunyan Wahib, "Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Dunia Muslim," *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14(1) (2014).

pembaharuan hukum keluarga dalam perundang-undangan di Tunisia dan Indonesia yang menitikberatkan pada peningkatan status wanita.

Dengan menggunakan metode *descriptive comparative*, penelitian ini membahas dan membandingkan materi-materi pembaharuan hukum keluarga dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembaharuan tersebut dalam perundang-undangan hukum keluarga di negara Tunisia dan Indonesia.

Secara keseluruhan, substansi Undang-Undang hukum keluarga di dunia muslim modern ini telah beranjak dari konstruksi wacana fikih klasik dan mencoba memecahkan beberapa persoalan ketimpangan hak antara laki-laki dan wanita. Maka dengan artikel ini, diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran tentang Status Wanita Di Negara Muslim Modern dalam perundang-undangan di Tunisia dan Indonesia serta diharapkan dapat menjadi ide kajian perundang-undangan di Indonesia agar tercapai kehidupan rumah tangga yang lebih baik.

PEMBAHASAN

Sejarah Reformasi Perundang-Undangn Hukum Keluarga Islam Di Tunisia Dan Indonesia

Republik Tunisia adalah sebuah Negara Arab di Afrika utara, yang nama resminya Republik Tunisia, beribu kota Tunis tepatnya di pesisir laut Tengah. Tunisia berbatasan dengan Aljazair di sebelah barat, dan Libya di selatan dan timur. Di antara Negara-negara yang terletak di rangkaian pegunungan Atlas, wilayah Tunisia termasuk yang paling timur dan terkecil. 40% wilayah Tunisia berupa padang pasir Sahara tanah subur.¹⁴

Masyarakatnya mayoritas penganut madhab Maliki dan sebagian Hanafi, namun madhab Maliki mempunyai pengaruh yang sangat dominan di negara tersebut. Adapun Madhab Hanafi, sebagai pengaruh yang dibawa oleh pemerintah dinasti uthmani. Dalam penyelesaian persoalan perdata, kedua madhab tersebut sama-sama dipergunakan. Ketika Prancis menguasai Tunisia, Prancis menyerahkan soal-soal hukum keluarga, misalnya perkawinan, perceraian, kewarisan dan kepemilikan tanah pada Yurisdiksi Syariah yang dikepalai oleh hakim-hakim Hanafi atau Maliki, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip peraturan hukum Prancis.¹⁵

Prancis mengakui otonomi Tunisia pada tahun 1955 dan kemerdekaannya pada Maret 1956. Pada tahun 1957 negara Tunisia memilih Bourguiba

¹⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, 50.

¹⁵ Muzdhar and Atho Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga Di Dunia Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 83–84.

sebagai presiden pertamanya. Presiden Habib Bourguiba yang memerintah selama 31 tahun, memberi wanita hak-hak lebih banyak dibanding negara-negara Arab lain. Tunisia menyusun pembaharuan dan kodifikasi hukum berdasarkan madhab Maliki dan Hanafi. Upaya pembaharuan ini didasarkan pada penafsiran liberal terhadap Syariah, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga. Lahirlah *Majallat al-Ahwal asy-Syakhsiyyah* yang kontroversial. Di bawah kepemimpinan Presiden Habib Bourguiba Tunisia menjadi negara Arab pertama yang melarang poligami.¹⁶ Pada perkembangan selanjutnya, *Majallat* atau Undang-Undang Status Personal tahun 1956 ini telah mengalami beberapa kali perubahan, penambahan, dan modifikasi lebih jauh melalui amandemen Undang-undang sampai dengan tahun 1981.¹⁷ Undang-Undang tersebut terdiri dari 167 pasal yang ditulis dalam 10 jilid yang dianggap cukup komprehensif. Undang-undang ini telah mengalami tujuh kali amandemen selama periode 1958-1966. Terakhir kali Undang-Undang ini diamandemen pada tahun 1981 (UU No. 7/1981), yang memperkenalkan beberapa modifikasi penting dari undang-undang sebelumnya. Untuk membangun negerinya, Bourguiba melakukan upaya-upaya konsolidasi kekuasaan dan mengambil langkah-langkah ke depan serta menerapkan policy yang tegas. Kebijakan-kebijakannya sangatlah radikal, gamblang mengambil sikap pro barat dan sekuler.¹⁸

Sedangkan Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. Dengan populasi Hampir 270.054.853 juta jiwa pada tahun 2018, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 230 juta jiwa.¹⁹

Sejarah Pemberlakuan Undang-Undang Hukum keluarga di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi beberapa fase:

1. Fase Kerajaan Islam di Indonesia

Pada abad ke 13 M, Kerajaan Samudra Pasai di Aceh Utara menganut hukum Islam Madhab Syafi'i.²⁰ Kemudian pada abad ke 15 dan 16 M di pantai utara Jawa, terdapat Kerajaan Islam, seperti Kerajaan

¹⁶ Muzdhar and Khairuddin Nasution, 235–39.

¹⁷ Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, 152.

¹⁸ Masnun Tahir, "Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Keluarga Siria Dan Tunisia," *Al-Mawarid* 18 (2008): 208.

¹⁹ Wikipedia, "Indonesia", https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia#cite_note-sp2010-10.

²⁰ Hamka, *Sejarah Umat Islam Vol. II* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 53. Hamka, *Sejarah Umat Islam Jilid II* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 53

Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan Ngampel. Fungsi memelihara agama ditugaskan kepada penghulu dengan para pegawainya yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang peribadatan dan segala urusan yang termasuk dalam hukum keluarga/perkawinan.²¹ Sementara itu, di bagian timur Indonesia berdiri pula kerajaan-kerajaan Islam seperti Gowa, Ternate, Bima dan lain-lain. Masyarakat Islam di wilayah tersebut diperkirakan juga menganut hukum Islam Madhab Syafi'i.²²

2. Fase Penjajahan di Indonesia

Pada masa kedatangan *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) di Indonesia, kedudukan hukum (keluarga) Islam telah ada di masyarakat sehingga pada saat itu diakui sepenuhnya oleh penguasa VOC. Pada permulaan tahun 1937 pemerintahan Hindia Belanda menyusun rencana pendahuluan Ordonansi Perkawinan tercatat (*onwerpordonnantie op de ingeschreven huwelijken*) dengan pokok-pokok isinya sebagai berikut: Perkawinan berdasarkan asas monogami dan perkawinan bubar karena salah satu pihak meninggal atau menghilang selama dua tahun serta perceraian yang diputuskan oleh hakim.²³

3. Fase Pasca Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan, pemerintah RI berusaha melakukan upaya perbaikan di bidang perkawinan dan keluarga. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut dengan UU No. 1 Tahun 1974) bukanlah undang-undang pertama yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi Muslim Indonesia. Sebelumnya sudah ada Undang-undang No. 22 Tahun 1946 yang mengatur tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Semula Undang-undang ini hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, tetapi dengan lahirnya Undang-undang No. 32 Tahun 1954, maka Undang-undang No. 22 Tahun 1946 diberlakukan untuk seluruh daerah di luar Jawa dan Madura.²⁴

Keberadaan Undang-undang No. 22 Tahun 1946 ini adalah sebagai kelanjutan dari Stbl No. 198 Tahun 1895, dan sebagai pengganti dari *Huwelijks Ordonantie* Stbl. No. 348 Tahun 1929 jo. Stbl. No. 467 tahun 1931, dan *Vorstenlandse Huwelijks Ordonantie* Stbl. No. 98 Tahun 1933.²⁵

²¹ Amrullah dkk Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 70.

²² Mawarti Djoned Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid III* (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), 197.

²³ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), 77.

²⁴ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 154.

²⁵ Muzdhar and Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga Di Dunia Modern*, 23–24.

Undang-undang No. 22 Tahun 1946 ini diikuti dengan lahirnya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada tanggal 16 Agustus 1973 pemerintah mengajukan RUU Perkawinan namun berselang satu bulan, RUU tersebut menimbulkan reaksi keras dari kalangan umat Islam karena dianggap sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Di lembaga legislatif, FPP adalah fraksi yang paling keras menentang RUU tersebut karena bertentangan dengan fikih Islam.²⁶ Pada akhir tahun 1991, lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perkawinan, pewarisan dan perwakafan. Kompilasi ini berlaku dengan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang kemudian diikuti dengan keluarnya Keputusan Menag RI No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tersebut.²⁷

Materi Pembaharuan Hukum Keluarga Muslim di Tunisia dan Indonesia

Pembatasan Usia Perkawinan

Di Tunisia, batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun dan 17 tahun bagi perempuan.²⁸ Laki-laki dan perempuan di Tunisia dapat melakukan perkawinan jika telah berusia 20 tahun. Hal ini merupakan ketentuan yang merubah isi pasal 5 undang-undang 1956, yang mana sebelum dirubah, ketentuan usia nikah adalah 17 tahun bagi perempuan dan 20 tahun bagi laki-laki.

Akan tetapi pada tahun 1981, ketentuan pasal ini berubah yaitu bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, seorang laki-laki harus sudah mencapai usia 20 tahun dan perempuan telah mencapai umur 17 tahun. Sehingga bagi mereka yang belum sampai batasan usia tersebut, harus mendapat izin khusus dari pengadilan.²⁹

Berbeda dengan ketentuan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 yang mensyaratkan batas minimal usia perkawinan calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Selanjutnya dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal 7, maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

²⁶Nurudin and Amiur Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 23.

²⁷Mudzhar, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern*, 21.HM. Atho Muzdhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, hal. 27.

²⁸Miftahul Huda, *Studi Kawasan Hukum Perdata Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016), 165.

²⁹Mudzhar, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern*, 87.

Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Tidak dapat dipungkiri bahwa batas umur yang rendah bagi seorang perempuan untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada tingginya angka kematian ibu hamil di samping terganggunya kesehatan reproduksi wanita. Dengan demikian, pengaturan tentang usia ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa dan raganya. Dengan tujuan agar tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan.³⁰

Poligami

Tunisia yang sering dipuji kalangan pegiat gender di dunia Islam adalah berhasilnya pemerintah Tunisia di bawah kepemimpinan Habib Bourguiba melarang poligami. Dalam hal poligami, undang-undang Tunisia secara resmi melarangnya lewat pasal 18, ditegaskan bahwa beristeri lebih dari satu dilarang. Siapa saja yang menikah sebelum perkawinan pertamanya benar-benar berakhir, akan dikenakan hukuman penjara selama satu tahun atau denda sebesar 240.000 malim atau penjara dan denda sekaligus.³¹

Pelarangan Poligami di Tunisia dapat disimpulkan karena dua hal: *Pertama*, institusi budak dan poligami hanya berlaku pada masa perkembangan dan masa transisi umat Islam, tetapi dilarang pada masa perkembangan atau masyarakat berbudaya. *Kedua*, syarat berpoligami adalah kemampuan mutlak untuk berlaku adil pada istri. Sementara fakta sejarah membuktikan, hanya Nabi Muhammad SAW yang bisa melakukannya.

Negara Indonesia sendiri mempersulit praktik poligami dengan syarat-syarat yang termuat dalam Undang-Undang No. 1 Th. 1974 dan KHI. Pada dasarnya dalam sebuah perkawinan, seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri. Begitu pula seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini diatur dalam pasal 3 ayat 1 UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan. Dengan demikian pada dasarnya negara Indonesia menganut asas monogami.³² Namun, pengadilan dapat memberi

³⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, hal. 99.

³¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Academia, 2009), hal. 289

³² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan: UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), hal. 77

izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.³³

Apabila seorang suami bermaksud hendak beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib untuk mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan dimaksud dalam pasal 4 dan 5 UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan juncto pasal 41 PP RI No. 9 Th. 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan, yaitu adanya izin dari PA di daerah tempat tinggalnya, dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang diperlukan.³⁴

Pengadilan Agama kemudian memeriksa dan meminta persetujuan dari isteri pertama baik secara lisan maupun tulisan. PA hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, ataupun isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Persyaratan tersebut merupakan syarat alternatif dalam poligami.³⁵

Adapun syarat-syarat kumulatif poligami diatur dalam pasal 5 UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan yaitu adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Selain itu harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.³⁶

Pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan poligami ini, juga sudah diatur dalam PP RI No. 9 Th. 1975 yaitu bagi pelanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3) dan pasal 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500. Begitu pula dengan Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), (11), (13), (44), Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500.³⁷

Disusul setelah itu dengan adanya PP RI No. 10 Th. 83 juncto PP RI No. 45 Th. 1990 tentang perubahan atas PP RI No. 10 Th. 83 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, dan SE No. 08/SE/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS serta SE No. 48/SE/1990 tentang

³³ Lihat: pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Th. 1974

³⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu analisis dari UU Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hal. 184

³⁵ Lihat: pasal 4 ayat (1) (2) UU No. 1 Th. 1974 dan pasal 57 KHI

³⁶ Lihat: pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974

³⁷ Bab XI pasal 45 PP RI No. 9 Th. 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan

petunjuk pelaksanaan PP No. 45 Th. 1990, yaitu bahwa seorang PNS pria yang akan berpoligami wajib memperoleh izin dari Pejabat.

Masalah poligami juga menjadi bahasan tersendiri dalam pasal 52 RUU HMPA tahun 2008 tentang ketentuan beristeri lebih dari seorang, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau ke empat tanpa izin dari Pengadilan, tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam pasal 145 juga diatur tentang ketentuan pidana, bahwa setiap orang yang melangsungkan perkawinan poligami tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Pengadilan, maka akan dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.³⁸

Pencatatan perkawinan

Tunisia menetapkan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan catatan resmi dari pemerintah sesuai dengan undang-undang Tunisia No. 40 tahun 1957, yang sudah diperbaharui pada tahun 1981 pada pasal 4.³⁹

Sedangkan di Indonesia, tentang pencatatan perkawinan dalam UU No. 22 Tahun 1946 disebutkan bahwa perkawinan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dilanjutkan oleh ayat selanjutnya bahwa bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari Pegawai Pencatat Nikah dikenakan hukuman karena merupakan suatu pelanggaran. Lebih tegas tentang pencatatan dan tujuan pencatatan perkawinan ditemukan pada penjelasannya, bahwa dicatatkannya perkawinan agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban.⁴⁰

Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan di dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Sedangkan KHI memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada pasal 5 ayat (1) yang berbunyi bahwa agar tercapai ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.⁴¹ Dalam KHI disebutkan bahwa tujuan perkawinan yang dilakukan di hadapan dan di

³⁸ Lihat: pasal 52, 53, 54, 55 dan 145 RUU HMPA tahun 2008

³⁹ Huda, *Studi Kawasan Hukum Perdata Islam*, 167. Miftahul Huda, *Studi Kawasan Hukum Perdata Islam*, hal. 167.

⁴⁰ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), 147.

⁴¹ Nurudin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 122.

bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan. Namun ditegaskan, perkawinan yang dilakukan di luar PPN tidak mempunyai kekuatan hukum dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah.⁴²

Di Indonesia, sanksi hukuman dapat dijatuhkan terhadap petugas (pencatatan) yang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan berpoligami tanpa izin pengadilan. Dalam hal ini hukumannya adalah penjara/kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 7.500,-.⁴³

Perceraian di Muka Pengadilan

Di Tunisia, perceraian yang disampaikan secara sepihak tidak mengakibatkan jatuhnya talak. Perceraian hanya dapat kekuatan hukum dan berlaku efektif apabila diputuskan oleh pengadilan.

Demikian juga sebaliknya, pengadilan dapat memutuskan perkawinan yang diajukan oleh istri dengan alasan suami telah gagal dalam memenuhi nafkah rumah tangga, atau karena kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan perceraian. Pengadilan juga dapat memutuskan perkawinan yang diajukan sepihak, dengan ketentuan pihak tersebut wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya.⁴⁴

Regulasi mengenai ini menunjukkan keseriusan pemerintahan Tunisia dalam mengakomodir dan melindungi hak-hak perempuan. Di sini dapat terlihat betapa pentingnya dilaksanakan urgensi untuk mencatatkan perkawinan yang bukan hanya sekedar formalitas belaka. Ketentuan ini sudah jelas diberlakukan bagi semua warga Negara. Selain berfungsi sebagai tertib administrasi dan perlindungan hukum bagi warga Negara, adanya asas legalitas ini juga mempermudah pihak-pihak terkait (dalam hal ini pemerintah) dalam melakukan pengawasan dalam pelaksanaan undang-undang perkawinan.⁴⁵

Sedangkan di Indonesia, dalam pasal 38 UUNo. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena: a. Kematian; b. Perceraian; dan c. atas keputusan Pengadilan. Dalam pasal 39 ayat (1) dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan

⁴²Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*, 149.

⁴³Huda, *Studi Kawasan Hukum Perdata Islam*, 166–67.

⁴⁴Muzdhar and Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga Di Dunia Modern*, 90.

⁴⁵Aulia Rahmat, "Kompleksitas Hukum Keluarga Islam Di Republik Tunisia," *Al Muqaranah* 5 (1) (2014): 43.

kedua belah pihak.⁴⁶ Hal serupa juga dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 tentang keabsahan putusannya perkawinan di depan sidang Pengadilan.⁴⁷

Aturan-aturan di atas berbeda dengan kitab-kitab fikih klasik yang menyatakan bahwa talak dapat terjadi dengan pernyataan sepihak dari suami, baik secara lisan atau tertulis, secara sungguh-sungguh atau bersenda gurau. Tujuan pasal 39 ayat (1) itu adalah untuk mempersulit dan mengurangi terjadinya perceraian.⁴⁸

Pada prinsipnya, Undang-undang Perkawinan memberikan kekuasaan kepada Pengadilan untuk memutuskan perceraian. Pengadilan adalah satu-satunya institusi yang berhak menetapkan perkawinan atau tidak. Dengan demikian, meskipun ikrar talak tetap hak suami, tetapi ikrar talak tersebut diizinkan kalau sudah memperoleh ketetapan dari Pengadilan.⁴⁹

Pemberian Mut'ah Pasca Perceraian

Pasal 19 undang-undang 1956 Tunisia menegaskan bahwa seorang pria dilarang untuk merujuki mantan istrinya yang dijatuhkan talak tiga (*talaq ba'in kubra*). Sebelumnya, telah disebutkan dalam pasal 14 bahwa talak tiga menjadi halangan yang bersifat permanen untuk pernikahan. Ketentuan pasal ini sesuai dengan pendapat-pendapat yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih.⁵⁰

Di dalam pasal 31 ayat (1) UU Hukum Keluarga Tunisia amandemen 1981 dinyatakan bahwa pihak yang dirugikan secara materiil dan moril akibat perceraian atas tuntutan suami atau istri dengan alasan penderitaan yang diterimanya maupun akibat perceraian atas kehendak sepihak suami atau istri dengan tanpa alasan maka pihak tersebut akan mendapatkan ganti atas kerugian dan penderitaannya.

Sedangkan pada ayat (2) UU di atas dinyatakan bahwa istri yang ditetapkan mendapatkan ganti rugi berupa uang maka ganti rugi tersebut akan dibayarkan kepadanya setelah habis masa 'iddah dan boleh dibayar dalam bentuk pemilikan rumah yang ditempatinya. Ketetapan ganti rugi ini dapat ditinjau kembali, dinaikkan atau diturunkan jumlahnya dengan mempertimbangkan perubahan keadaan kehidupan maupun perubahan status istri tersebut apakah dia menikah kembali atau tidak. Bila suami

⁴⁶Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*, 221.

⁴⁷Pasal 115 KHI berbunyi : "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

⁴⁸Mudzhar, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern*, 212.

⁴⁹Mudzhar, 233.

⁵⁰Rahmat, "Kompleksitas Hukum Keluarga Islam Di Republik Tunisia," 44.

yang dikenakan kewajiban mengganti rugi meninggal maka uang tersebut diambilkan dari harta peninggalan suami dan bila ahli warisnya tidak sepakat maka peradilan yang akan memutuskannya. Ahli waris tersebut boleh membayarnya sekaligus tetapi dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun sejak kematian bekas suami.⁵¹

Tunisia tampaknya bergerak sendiri dalam masalah yang satu ini. Menurut UU Tunisia, suami yang menghindari dari kewajiban memberi nafkah atau kompensasi selama 1 bulan dapat dikenakan hukuman penjara 3 hingga 12 bulan dan denda antara 100 hingga 1000 dinar.⁵²

Di Indonesia, disebutkan dalam Pasal 41 UU Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan ini dimaksudkan agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵³

Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Pembaharuan Hukum Keluarga Di Tunisia Dan Indonesia

Kecenderungan pembentukan dan pembangunan hukum keluarga di Tunisia sangat signifikan. Hal ini didasari oleh latar belakang historis terbentuknya Negara Republik Tunisia. Komparasi fiqih klasik (*intradoctrinal reform*) yang didominasi oleh madhab Maliki dan beberapa madhab lainnya yang kemudian disinergikan dengan warisan hukum Prancis (*extradoctrinal reform*) di Negara ini ternyata menghasilkan hukum baru yang cenderung lebih menghargai perempuan dan anak-anak serta melindungi haknya.⁵⁴

Sejak tahun 1883, Tunisia berada dalam dominasi politik Prancis, yang ternyata berpengaruh pula pada bidang hukum. Selama periode ini, budaya hukum di Tunisia mengalami pem-Barat-an secara luas. Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Dagang, dan Hukum Acara yang berlaku sampai tahun 1956 menggambarkan secara jelas prinsip-prinsip yurisprudensi dan Hukum Perdata Prancis. Alam kemerdekaan membawa Tunisia mempunyai kesempatan memodifikasi beberapa ketentuan hukum pra kemerdekaan di samping membuat hukum-hukum baru, baik hukum perdata maupun hukum pidana.⁵⁵

⁵¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, 118.

⁵² Suchamdi, "Heterogeneous Perundang-Undangan Hukum Perkawinan Negara-Negara Muslim Modern," *Jurnal STAIN Ponorogo* 17 (n.d.).

⁵³ Nurudin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 255–56.

⁵⁴ Rahmat, "Kompleksitas Hukum Keluarga Islam Di Republik Tunisia," 1.

⁵⁵ Mudzhar, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern*, 84–85.

UU yang diterapkan oleh Tunisia tersebut, menurut Atho' Mudzhar, bukan berarti keluar dari Islam, akan tetapi lebih dilihat dari apa yang melatarbelakangi lahirnya UU tersebut. Antara tahun 1885 sampai tahun 1912, sekitar 3000 anak Tunisia dikirim untuk belajar ke Paris, begitu juga sebaliknya. Mereka memperkenalkan pertanian dan pendidikan modern kepada masyarakat Tunisia. Di pihak lain, orang Tunisia juga belajar ke Paris dan setelah kembali mereka melakukan pembaharuan pendidikan yang kemudian melahirkan Khalduniyyah Collage, yang menjadi pusat gerakan "The Young Tunisians". Jadi terobosan yang dilakukan Tunisia tampaknya tak lebih dari revolusi interpretasi "fikih baru" dari sebuah negara yang sedang gencar-gencarnya mengadakan pembaharuan di berbagai dimensi kehidupan masyarakatnya.⁵⁶

Selain karena faktor sekularisme, adanya pembaharuan di negara Tunisia tidak dapat lepas dari reinterpretasi nash. Berbicara poligami dalam al-Qur`an, dua ayat yang tidak bisa dilepaskan yakni Surat an-Nisa` ayat 3 dan 129 yang pemahamannya mesti dikaitkan. Dalam pandangan penyusun hukum di Tunisia, poligami diwajibkan adil, sementara keadilan tidak mungkin dipenuhi oleh para suami seperti dinyatakan dalam ayat 129, maka karena syarat tidak terpenuhi dengan sendirinya kebolehan poligami menjadi tidak ada. Selain itu, keadilan yang selama ini dibatasi pada keadilan fisik semata dinilai sudah tidak memadai, karena keadilan semestinya juga mencakup aspek batiniah seperti cinta, perasaan, dan emosi yang tidak mungkin dapat dipenuhi dalam sebuah pernikahan poligami.

Adapun Pembaharuan hukum keluarga di Indonesia tidak dapat lepas dari heterogenitas masyarakat Indonesia. Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia, oleh karena itu disebut sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Semboyan nasional Indonesia "Bhineka Tunggal Ika" yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, merupakan keberagaman yang membentuk negara.⁵⁷

Selain itu, pembaharuan hukum keluarga di Indonesia bertujuan untuk penyatuan hukum (unifikasi). Hal tersebut sebagai upaya untuk membuat keputusan hakim sebagai ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan umum. Karena itu, tujuan pokok Kompilasi Hukum Islam adalah untuk unifikasi hukum.⁵⁸ Walaupun Kompilasi Hukum Islam tidak diundangkan sebagaimana UU perkawinan, namun kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam. Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia

⁵⁶ Huda, *Studi Kawasan Hukum Perdata Islam*, 71.

⁵⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, 59.

⁵⁸ Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*, 48.

tidak akan ditemukan lagi pluralisme keputusan peradilan agama, karena kitab yang dijadikan rujukan para hakim di Peradilan Agama adalah sama. Selain itu fikih yang selama ini tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam di Indonesia.⁵⁹

PENUTUP

Kesimpulan

Pembaharuan hukum keluarga di Tunisia dinilai paling revolusioner dibandingkan dengan negara-negara Muslim modern lainnya. Hal ini didasari oleh latar belakang historis terbentuknya Negara Republik Tunisia. Komparasi fikih klasik (*intra doctrinal reform*) yang didominasi oleh madhab Maliki dan Hanafi yang kemudian disinergikan dengan warisan hukum Prancis (*extra doctrinal reform*) menghasilkan hukum baru yang cenderung lebih menghargai perempuan dan anak-anak serta melindungi haknya. Pembaharuan hukum keluarga di Tunisia tidak lepas dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal: pengaruh Prancis dalam usaha sekularisasi dan pengaruh Habib Bourguiba yang berhasrat menjadikan Tunisia sebagai negara sekuler dan faktor internal: adanya reinterpretasi nash Al-Qur'an dan peningkatan status wanita di Tunisia.

Sedangkan pembaharuan hukum keluarga di Indonesia dilatarbelakangi oleh adanya heterogenitas masyarakat dan usaha unifikasi hukum sebagai upaya untuk membuat keputusan hakim sebagai ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan umum.

⁵⁹Nurudin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 34–35.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, Amrullah dkk. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Darmawijaya, Edi. “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia Dan Indonesia).” *Gender Equality* 1(5) (2015).
- Hamka. *Sejarah Umat Islam Vol. II*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Huda, Miftahul. *Studi Kawasan Hukum Perdata Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016.
- Mahmood, Tahir. *Family Law Reform in the Muslim World*. Bombay: N.M.Tripathi PUT Ltd, 1972.
- . *Personal Law in Islamic Countries*. New Delhi: Times Press, 1987.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mudzhar, M. Atho. *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Muzdhar, and Atho Khairuddin Nasution. *Hukum Keluarga Di Dunia Modern*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.
- Nurudin, and Amiur Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Poesponegoro, Mawarti Djoned. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid III*. Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.
- Rahmat, Aulia. “Kompleksitas Hukum Keluarga Islam Di Republik Tunisia.” *Al Muqaranah* 5 (1) (2014).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Suchamdi. “Heterogeneous Perundang-Undangan Hukum Perkawinan Negara-Negara Muslim Modern.” *Jurnal STAIN Ponorogo* 17 (n.d.).

Suwondo, Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.

Tahir, Masnun. "Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Keluarga Siria Dan Tunisia." *Al-Mawarid* 18 (2008).

Wahib, Ahmad Bunyan. "Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Dunia Muslim." *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14(1) (2014).

Wahyuni, Sri. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara-Negara Muslim." *Hukum Keluarga Islam* 6 (2) (2016).

Wikipedia. "Indonesia." Wikipedia, 2019. https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia#cite_note-sp2010-10.

Yusdani. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Majallah al Ahwal al Syahsiyyah (Code of Personal Status), 1956

UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan

PP No. 9 Th. 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan

Inpres No. 1 Th. 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)